



Juhanperak  
e-ISSN : 2722-984X  
p-ISSN : 2745-7761

**ANALISIS PENYALURAN DANA USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)  
BAZNAS TAHUN 2020 DALAM BANTUAN TERNAK  
(STUDI KASUS MUSTAHIK PENERIMA DANA UEP TERNAK DI  
KECAMATAN KUANTAN TENGAH)**

**MARDANIA**

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Jl. Gatot Subroto Km 7,  
Kebun Nenas, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi  
email: [mrdnia99@gmail.com](mailto:mrdnia99@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS tahun 2020 dalam bantuan ternak dalam upaya meningkatkan pendapatan mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dialami BAZNAS dalam kegiatan penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tahun 2020 dalam bantuan ternak. Populasi dalam penelitian ini adalah mustahik penerima dana ternak di Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 65 mustahik. Dan penulis mengambil Sampel di Kecamatan Kuantan Tengah yang berjumlah 9 orang. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Data dianalisa secara deskriptif Kualitatif dengan menjelaskan menggunakan kata-kata.*

*Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Prosedur penyaluran dana UEP ternak BAZNAS Tahun 2020 masih kurang baik, ini disebabkan adanya data fiktif mustahik, dan adanya perbedaan dana yang diterima oleh para mustahik dengan data yang ada pada Ampra BAZNAS. Namun dengan adanya dana ternak Tahun 2020, para mustahik yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah merasa sangat terbantu dan rata-rata sudah dapat meningkatkan usaha dan pendapatannya. Faktor pendukung dalam penyaluran dana ternak BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu adanya dana, adanya mustahik, dan kelengkapan data mustahik. Sedangkan faktor penghambatnya tidak ada.*

**Kata Kunci : Penyaluran, Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Ternak**

**ABSTRACT**

*This study aims to find out how the procedure for distributing BAZNAS's Productive Economic Enterprises (UEP) funds in 2020 in livestock assistance in an effort to increase mustahik's income in Kecamatan Kuantan Tengah, and to find out what are the supporting and inhibiting factors experienced by BAZNAS in the distribution of funds for Productive Economics. (UEP) in 2020 in livestock assistance. The population in this study were the recipients of livestock funds in Kabupaten Kuantan Singingi, amounting to 65 mustahik. And the authors took samples in the Kecamatan Kuantan Tengah which amounted to 9 people. And data collection techniques used are Observation, Interview and Documentation. The data were analyzed descriptively qualitatively by explaining using words.*

*From the results of this study, it can be concluded that the procedure for distributing UEP funds for BAZNAS livestock in 2020 is still not good, this is due to the existence of fictitious mustahik data, and the difference in funds received by mustahik with the data available at Ampra BAZNAS. However, with the 2020 livestock fund, the mustahik in Kecamatan Kuantan Tengah feel very helpful and on average they have been able to increase their business and income. Supporting factors in the distribution of*



*BAZNAS livestock funds in Kecamatan Kuantan Tengah are the availability of funds, the existence of mustahik, and the completeness of mustahik data. While the inhibiting factor does not exist.*

## 1.....PENDAHULUAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah mendistribusi dana zakat dalam bentuk Konsumtif dan Produktif, dengan tujuan untuk memenuhi dan meningkatkan ekonomi para Mustahik. Pemberian Dalam penyaluran dana Zakat, BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi lebih menekankan pada model penyaluran Zakat secara produktif yang merupakan program pemberdayaan mustahik produktif yang dikenal dengan Program Kuansing Sejahtera. Bentuk program ini yaitu Pemberian bantuan modal usaha bagi mustahik yang memiliki potensi kemampuan dalam berusaha yang tidak mempunyai modal dan Memberikan pelatihan kepada mustahik yang belum mempunyai skill, sehingga terbukanya lapangan kerja. Dana bantuan zakat ini dikenal dengan dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS.

Dana zakat tersebut bisa digunakan atau pengusaha tergolong rendah yang diberikan oleh BAZNAS. Salah satu usaha yang dapat dilakukan agar para mustahik bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan adanya dana zakat atau usaha yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Selain salah satu alternatif membuka lapangan pekerjaan baru dan melalui usaha juga banyak terciptanya unit-unit kerja baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Dana UEP BAZNAS yaitu pemberian modal kepada mustahik untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya, hal ini sesuai dengan pola produktif pemberdayaan ekonomi di Badan Amil Zakat Nasional yakni dalam melakukan pengembangan ekonomi, hal ini di atur dalam Undang – undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 ayat 1 yang menyatakan zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (Undang – Undang Republik Indonesia, Nomor 23 tahun 2011 pasal.27 ayat 1).

Pemberian bantuan usaha yang bersifat produktif adalah bentuk usaha paling ideal dalam pandangan agama Islam, sebab ketika seseorang datang menghadap Nabi Muhammad SAW pada masa dahulu, mengadukan nasib kehidupan yang menyimpannya, Nabi SAW membantunya dengan usaha produktif.

Dana zakat tersebut bisa digunakan untuk pengusaha tergolong rendah yang diberikan oleh BAZNAS. Usaha yang dapat dilakukan agar para mustahik bisa mandiri secara ekonomi adalah dengan adanya dana zakat atau usaha yang mempunyai peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. Selain salah satu alternatif membuka lapangan pekerjaan baru dan melalui usaha juga banyak tercipta unit-unit kerja baru untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Secara teoritis, pengelolaan zakat produktif telah dibahas oleh beberapa ulama kontemporer baik ulama nasional maupun internasional. Seperti Yusuf



Qardhawi sebagai seorang cendekiawan muslim dan juga ulama kontemporer yang bersifat moderat dengan pemikirannya tentang hukum zakat dan filsafatnya berdasarkan Al-Quran dan Hadits. Beliau memahami bahwa zakat produktif sebagai multidimensi bagi perekonomian umat Islam dapat membantu khususnya fakir miskin menuju suatu kondisi kemandirian dalam mengembangkan ekonomi (Qardhawi, 2011:510).

Kemudian Sahal Mahfudz sebagai seorang kiai serta ulama terkemuka di Indonesia khususnya di bidang ekonomi. Menurutnya, zakat harus dikelola secara produktif dengan menjadikannya sebagai modal usaha yang dikelola secara profesional. Manajemen profesional sangat ditekankan dalam mengelola zakat produktif, beliau menginginkan zakat mampu mencegah terjadinya kecemburuan dan kesenjangan sosial (Asnaini, Zubaedi, 2008:166).

Berikut ayat menjelaskan tentang yang berhak menerima zakat (mustahik). Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'qur'an Surat At-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. At-Taubah : 60)

Dalam penyaluran dana UEP di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020, dana bantuan tersebut disalurkan kepada para Mustahik yang mengajukan permohonan bantuan modal usahanya. Usaha tersebut antara lain dalam bidang Usaha Mikro, Perdagangan, Peternakan, dan Perkebunan. Dan dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 dalam bidang peternakan.

Berikut merupakan data jumlah Mustahik penerima dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 dalam Bidang Peternakan di Kecamatan Kuantan Tengah

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Mustahik Penerima Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 Dalam Bidang Peternakan di Kabupaten Kuantan Singingi**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
1	Kuantan Tengah	9	Rp. 34.000.000
2	Kuantan Mudik	8	Rp. 28.000.000
3	Gunung Toar	15	Rp. 50.000.000
4	Pucuk Rantau	10	Rp. 30.000.000
5	Hulu Kuantan	10	Rp. 31.000.000
6	Sentajo Raya	2	Rp. 6.000.000
7	Benai	2	Rp. 5.000.000
8	Pangean	4	Rp. 10.000.000
9	Logas Tanah Darat	2	Rp. 2.000.000



10	Kuantan Hilir	-	-
11	Kuantan Hilir Seberang	-	-
12	Cerenti	-	-
13	Inuman	-	-
14	Singingi	3	Rp. 8.000.000
15	Singingi Hilir	-	-
<b>Total</b>		<b>65</b>	<b>Rp. 204.000.000</b>

**Sumber : Data Olahan UEP Ternak BAZNAS Tahun 2020**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah mustahik penerima dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2020 di 15 Kecamatan sebanyak 65 Mustahik dengan jumlah dana sebesar Rp. 204.000.000 (dua ratus empat juta rupiah). Sedangkan penerima dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak di Kecamatan Kuantan Tengah sebanyak 9 Mustahik dengan jumlah dana sebesar Rp. 34.000.000 (tiga puluh empat juta rupiah).(BAZNAS KUANSING).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Baznas Tahun 2020 Dalam Bantuan Ternak (Studi Kasus Mustahik Penerima Dana Uep Ternak Di Kecamatan Kuantan Tengah)”.

## 2 TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Landasan Teori

#### 2.1.1 Zakat

Kata Zakat berasal dari istilah Arab yang berarti tumbuh, berkembang, suci atau bersih. Zakat merupakan syariat yang telah dibawa oleh para Rasul terdahulu, lalu dikuatkan lagi dalam syari’at Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka sebenarnya syari’at Islam tidak hanya melarang tradisi lama yang bertentangan dengannya, serta tidak semata-mata mengadakan peraturan baru, tetapi dapat pula melestarikan syari’at lama yang sangat bermanfaat terhadap kehidupan umat Islam, misalnya Shalat, Zakat, Puasa, Haji, dan beberapa bentuk muamalah, misalnya jual-beli, sewa menyewa dan sebagainya. (Mahjuddin, 2012:189-196)

##### 2.1.1.1 Dasar Hukum Zakat

1. Surah Al-Baqarah Ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِيْنَ

Artinya:”dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.(Q.S Al-Baqarah (2):43) (QUR’AN KEMENAG)

2. Surah At-Taubah Ayat 103 :



خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah ayat 103). (QUR'AN KEMENAG)

### 3. UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

UU 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Bab I Ketentuan Umum yang isinya sebagai berikut :

#### 1. Pasal 1 :

- a). Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b) Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c) Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d). Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e). Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- f). Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g). Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- h). Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- i). Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- j). Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
- k). Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- l). Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

#### 2.1.1.2 Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nisab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya; yakni imam atau orang yang bertugas untuk memungut zakat. Beberapa syarat wajib zakat yang harus dipenuhi bagi orang yang akan mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut :



- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh dan berakal
- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nisab
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang
- i. Harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok. (Zuhayly,2005:97-114)

#### 2.1.1.3 Tujuan Zakat

Adapun tujuan dari zakat, antara lain :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para mustahik.
- c. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011) tentang Pengelolaan Zakat pada BAB 1 tentang Tujuan Zakat dijelaskan pada Pasal 3 berbunyi :

- a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### 2.1.1.4 Orang yang Berhak Menerima Zakat

Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu:

1. Orang fakir (orang melarat), yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
2. Orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melarat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.
3. Amil zakat (panitia zakat). Amil adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya.



4. Muallaf atau orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat.
5. Al-Riqab atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang.
6. Orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat.
7. Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam.
8. Ibnu Sabil yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya (Maltuf Fitri, *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 2017 : 156-158)

### **2.1.2 Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)**

Lembaga sebagai wadah untuk pengelolaan zakat di Indonesia salah satunya yakni BAZNAS yang memiliki artian Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ sebagai artian dari Lembaga Amil Zakat. BAZNAS itu sebagai pengelolaan dari zakat yang mana sepenuhnya ada dalam naungan pemerintah yakni dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dikelola masyarakat, serta swasta maupun organisasi sosial dan keagamaan yang diberi legalitas oleh putusan Mahkamah Konstitusi. (Nine Haryanti dkk, *Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7, 2020 : 104)

#### **2.1.2.1 Fungsi Baznas**

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Badan Amil Zakat Nasional Pasal 7 Ayat 1 mengenai fungsi Baznas, Baznas merupakan lembaga pengelola zakat yang memiliki tugas utama pengelolaan zakat secara nasional. Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pengelola zakat nasional, baznas menjalankan fungsi- fungsi utamanya, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 3) Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat
- 4) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

#### **2.1.3 Penyaluran Dana Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyaluran adalah proses, cara, perbuatan menyalurkan. Contoh: penyaluran beras untuk korban bencana alam dilakukan melalui lembaga swadaya masyarakat. Penyaluran berasal dari kata dasar salur.

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu unsur atau aspek dari pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan bahwa Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,



pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan:

- a). Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011). (Muhammad Agus Yusrun Nafi, *Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7, 2020 : 155)

#### 2.1.4 Zakat Untuk Usaha Produktif

Zakat Produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. (Hafidhuddin, 2009:133)

##### 2.1.4.1 Dasar Hukum Zakat Produktif

Surat Al-Baqarah Ayat 277 :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَاتَوْا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Arti: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati (Q.S. Al-Baqarah Ayat 277).

##### 2.1.4.2 Indikator Pemanfaatan Zakat Produktif

Pemanfaatan dana zakat produktif yang harus dilakukan haruslah mampu mengangkat taraf hidup umat Islam terutama para penyandang masalah sosial. (Soemitra, 2009:429)

##### 2.1.4.3 Sasaran Pemanfaatan Dana Zakat Produktif

Di dalam (UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16) menyebutkan tentang Pendayagunaan Zakat :

- a Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahik sesuai ketentuan agama.
- b Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahik dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.



- c. Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri. (Nia Marlis, *Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah*. *Juhan Perak*, 1, Oktober 2020 : 12-14)

#### 2.1.4.4 Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran berarti proses menyalurkan suatu barang atau benda. Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusinya dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat Konsumtif tradisional, yaitu zakat yang dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau yang dibagikan kepada para korban bencana alam;
2. Distribusi bersifat Konsumtif Kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa;
3. Distribusi bersifat Produktif Tradisional, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin;
4. Distribusi bersifat Produktif Kreatif, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil. (Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor*. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1, Oktober 2012 : 83)

#### 2.1.4.5 Pola Pendistribusian Zakat Produktif

Pola pendistribusian zakat produktif haruslah diatur sedemikian rupa sehingga jangan sampai sasaran dari program ini tidak tercapai. Beberapa langkah berikut menjadi acuan dalam pendistribusian zakat produktif :

- a). *Forecasting* yaitu meramalkan, memproyeksi dan mengadakan taksiran sebelum pemberian zakat produktif.
- b). *Planning* yaitu merumuskan dan merencanakan suatu tindakan tentang apa saja yang akan dilaksanakan untuk tercapainya program, seperti penentuan orang-orang yang akan mendapat zakat produktif, menentukan tujuan yang ingin dicapai, dan lain-lain.
- c). *Organizing dan Leading* yaitu mengumouulkan berbagai elemen yang akan membawa kesuksesan program termasuk didalamnya membuat peraturan yang baku yang harus ditaati.



d). *Controlling* yaitu pengawasan terhadap jalannya sehingga jika ada sesuatu yang tidak beres atau menyimpang dari prosedur akan segera terdeteksi. (Ath-Thoilah, 1994:43-46)

#### **2.1.4.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Penyaluran Dana Zakat**

Faktor pendukungnya yaitu Pengelolaan zakat secara professional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzakki, nisab, hawl, dan mustahiq zakat. sifat jujur dan amanah menjadi bagian penting, Sebab berkaitan dengan kepercayaan umat dan dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang professional.

Kemudian faktor penghambatnya antara lain yaitu krisis kepercayaan umat terhadap segala macam usaha penghimpunan dana umat karena terjadi penyelewengan, adanya pola pandangan terhadap pelaksanaan zakat yang umumnya lebih antusias pada zakat fitrah, tidak seimbang jumlah dana yang terhimpun dibanding dengan kebutuhan umat, terdapat kejemuandikalangan muzakki, adanya kekhawatiran politis sebagai akibat adanya kasus penggunaan dana umat. (Hadi, 2010:17)

#### **2.1.5 Defenisi Hewan Ternak**

Ternak adalah hewan yang telah melalui proses domestikasi (penjinakan) yang diambil manfaat darinya baik untuk dikonsumsi, alat transportasi maupun untuk kesenangan dan keindahan (hewan peliharaan atau hewan ternak kesayangan). Adapun yang bisa dimanfaatkan dari ternak diantaranya adalah daging, susu, tulang, telur, kulit, bulu, tanduk, bahkan feses dan urine. Berdasarkan jenisnya, ternak dikelompokkan menjadi ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, dan domba), ternak unggas (ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, angsa, kalkun, itik, itik manila/entok, dan puyuh) serta aneka ternak (kelinci dan merpati).

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan Penelitian**

Berdasarkan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam (Moleong, 2007), metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007:4).

#### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

##### **3.2.1 Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuantan Singingi yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 98 Teluk Kuantan (Samping Pasar Rakyat).

##### **3.2.2 Waktu Penelitian**

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Februari sampai dengan selesai

#### **3.3 Populasi dan Sampel Penelitian**



### **3.3.1 Populasi Penelitian**

Menurut Arikunto, populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Dalam melakukan suatu penelitian tidaklah selalu perlu untuk meneliti keseluruhan individu dalam populasi, karena disamping memerlukan biaya yang cukup besar juga membutuhkan waktu yang cukup lama (Arikunto, Suharsimi, 2002:108).

Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 65 Mustahik yang menerima bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 di Kabupaten Kuantan Singingi.

### **3.3.2 Sampel Penelitian**

Nana Sudjana dan Ibrahim (2004: 85), Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat dijangkau serta memiliki sifat yang sama dengan populasi yang diambil sampelnya tersebut. Dikarenakan populasi dalam penelitian ini hanya sedikit, maka penulis menjadikan Mustahik penerima dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 di Kecamatan Kuantan Tengah sebagai sampel dengan total 9 orang.

## **3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian**

### **3.4.1 Jenis Penelitian**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka. (Muhadjir, 1996 : 2)

### **3.4.2 Sumber Data**

Sumber data pada penelitian ini adalah Adapun sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari pegawai BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi dan dari para mustahik penerima dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 di Kecamatan Kuantan Tengah. Data sekunder yaitu sumber penunjang yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini pengumpulan data yang digunakan berupa :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

## **3.6 Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yang menggambarkan tentang bagaimana prosedur penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 dalam bantuan ternak.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 di Kecamatan Kuantan Tengah**

#### **4.1.1 Analisa Data**



Dalam penyaluran dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 disalurkan berupa hewan ternak yang terdiri dari Kambing, Ayam, Bebek, dan Ikan kepada mustahik penerima di Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk ternak yang berupa Kambing, bantuan diberikan kepada mustahik secara langsung berupa kambing. Kemudian untuk ternak yang berupa Ayam, Bebek/Itik, dan ikan, bantuan diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang.

Mustahik penerima dana bantuan UEP Ternak ada yang sudah memiliki hewan ternak sebelumnya, dan ada juga beberapa mustahik yang baru memiliki hewan ternak setelah mendapat bantuan ternak dari BAZNAS.

Kemudian prosedur penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. BAZNAS menginformasikan kepada UPZ Kecamatan tentang adanya program dana UEP.
2. UPZ mengantar persyaratan mustahik ke BAZNAS.
3. BAZNAS menyeleksi data mustahik yang berhak menerima dana UEP ternak.
4. BAZNAS menyalurkan dana UEP Ternak setelah mendapat surat keputusan Ketua BAZNAS.
5. Setelah dana disalurkan BAZNAS akan melakukan kegiatan monitoring sekali dalam 3 bulan kepada mustahik.

Selanjutnya ketentuan bantuan UEP khususnya dalam bidang Peternakan yaitu sebagai berikut :

- a Hewan yang terdiri dari Sapi, Kambing, dan Itik Petelor, BAZNAS yang membeli dan diserahkan langsung kepada mustahik. Ini dilakukan karena mustahik penerima hewan sapi kambing dan itik petelor lebih banyak dibandingkan hewan lainnya. Namun pada tahun 2020, hewan yang disalurkan BAZNAS terdiri dari Kambing, itik petelor, ayam dan ikan saja.
- b Hewan yang terdiri dari Ikan dan Ayam, Mustahik yang membeli dan BAZNAS yang melakukan monitoring ke lapangan guna memastikan apakah dana tersebut sudah digunakan sebagaimana mestinya.

Kemudian untuk ketentuan kegiatan monitoring dana ternak dilakukan sekali dalam 3 bulan. Bulan pertama dilakukan monitoring dari jauh, maksudnya disini BAZNAS mendapat informasi dari UPZ. Bulan ketiga pihak BAZNAS langsung turun kelapangan untuk melakukan kegiatan monitoring. (Syahrial, wawancara, 03 Agustus 2021)

Penyaluran program dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Ternak BAZNAS Tahun 2020 khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah disalurkan kepada 9 orang mustahik.

**Tabel 4.1**  
**Data Mustahik Penerima Dana UEP Ternak BAZNAS Tahun 2020 di Kecamatan Kuantan Tengah**

NO	Nama Mustahik	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Alamat	Pekerjaan	Jenis Bantuan	Jumlah Bantuan
1	Nasdi	L	16-08-	Pl. Kedundung	Wiraswasta	Ternak Kambing	Rp. 4.000.000



2	Wasni	P	-	Pl. Kedundung	-	Kolam Ikan	Rp. 4.000.000
3	Asrul Js	L	30-07-	Pintu Gobang	Wiraswasta	Ternak Ayam Peterlur	Rp. 2.000.000
4	Sutrisman	L	16-06-957	Pintu Gobang	Petani	Ternak Kambing	Rp. 4.000.000
5	Fahmi	L	06-06-957	Pl. Godang	-	Ternak Kambing	Rp. 4.000.000
6	Doni Emeri	L	08-08-978	Beringin Taluk	Tukang	Kolam Ikan	Rp. 4.000.000
7	Aslan Arianto	L	-	Koto Taluk	-	Ternak Bebek	Rp. 4.000.000
8	Bujang Ismail	L	06-07-983	Pl. Baru	Petani	Ternak Kambing	Rp. 4.000.000
9	Faisal	L	05-03-		Wiraswasta	Kolam Lele	Rp. 4.000.000
<b>TOTAL</b>							<b>Rp. 34.000.000</b>

**Sumber : Data Olahan UEP Ternak BAZNAS Tahun 2020**

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa mustahik penerima dana UEP Ternak BAZNAS Tahun 2020 yaitu 2 orang di Desa Pulau Kedundung, 2 orang di Desa Pintu Gobang Kari, 1 orang di Desa Pulau Godang Kari, 1 orang di Desa Beringin Taluk, 1 orang di Desa Koto Taluk, 1 orang di Desa Pulau Baru Kopah, dan 1 orang di Desa Jake. Dengan jumlah dana keseluruhan sebesar Rp. 34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa prosedur penyaluran dana UEP BAZNAS Tahun 2020 dalam bantuan ternak belum terlaksana sesuai dengan SOP yang ada. Ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS dan Pihak UPZ dalam penyaluran dana UEP tersebut. Sehingga terjadi hal-hal yang tidak semestinya, seperti adanya data mustahik yang fiktif, dan ketidaksesuaian dana yang diterima oleh mustahik dengan data Ampra BAZNAS.

**4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS**

Dalam kegiatan penyaluran dana bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi ada beberapa faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung yaitu faktor yang menunjang keberhasilan program UEP. Sedangkan faktor penghambat yaitu faktor yang menghambat/menghalangi proses pelaksanaan penyaluran dana bantuan UEP.

Bapak Syahril mengatakan bahwa faktor pendukung dan penghambat dari penyaluran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :

- a. Faktor pendukung
  - 1). Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk tenaga SDM di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah cukup bagus untuk proses pendistribusian zakat produktif. Dalam menangani proses pendistribusian zakat tentunya dilakukan survey ke lapangan. BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi sudah memiliki orang yang professional dalam bidangnya.

- 2). Sarana prasarana kantor



Dilihat dari sarana dan prasarana kantor sudah cukup memadai untuk melakukan kegiatan pendistribusian dana zakat produktif.

3). Mitra-mitra

BAZNAS bekerja sama dengan UPZ di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Hubungan yang terjalin antara BAZNAS dengan UPZ sudah terjalin cukup baik, sehingga dapat mempermudah kegiatan penyaluran dana zakat produktif.

b. Faktor Penghambat

1). Kurang dukungan dari pemerintah

BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi belum ada dukungan dari pemerintah dalam hal anggaran biaya operasional. Apabila sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ada, maka itu sangat memudahkan untuk pendistribusian.

2). Kesulitan dalam pengawasan terhadap mustahik

Untuk proses pengawasan terhadap mustahik mengalami kesulitan karena keterbatasan biaya operasional kantor untuk melakukan monitoring pada mustahik yang lokasinya jauh.

Kemudian untuk faktor pendukung dalam penyaluran zakat produktif ternak di Kecamatan Kuantan Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Ketersediaan dana untuk penyaluran zakat produktif yang mencukupi.
- b. Adanya mustahik yang akan menerima dana ternak.
- c. Data mustahik yang lengkap. Untuk kelengkapan database di BAZNAS, jadi tidak ada data yang tidak tepat, datanya jelas. Ini juga meminimalisir terjadinya kesalahan data para mustahik.

Sedangkan faktor penghambat dalam penyaluran dana ternak khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah tidak ada. Tidak ada hambatan yang dialami oleh BAZNAS. Jika ada dana maka bisa langsung disalurkan kepada para mustahik.

Jadi yang menjadi faktor pendukung dalam penyaluran dana UEP Ternak khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu Ketersediaan dana untuk penyaluran zakat produktif yang mencukupi, Adanya mustahik yang akan menerima dana ternak dan Data mustahik yang lengkap. Sedangkan yang menjadi faktor pengambatnya tidak ada.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya, penelitian yang berjudul Analisis Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS Tahun 2020 Dalam Bantuan Ternak (Studi Kasus Mustahik Penerima Dana UEP Ternak di Kecamatan Kuantan Tengah), maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran dana ternak BAZNAS Tahun 2020 adalah sebagai berikut : 1). BAZNAS menginformasikan kepada UPZ Kecamatan tentang adanya program dana UEP, 2). UPZ mengantar persyaratan mustahik ke BAZNAS, 3). BAZNAS menyeleksi data mustahik yang berhak menerima dana UEP ternak, 4). BAZNAS menyalurkan dana UEP Ternak setelah mendapat surat keputusan Ketua BAZNAS. Prosedur penyaluran dana Usaha



Ekonomi Produktif (UEP) BAZNAS masih kurang baik, dikarenakan adanya perbedaan data jumlah dana yang ada pada ampra BAZNAS tidak sesuai dengan dana yang diterima oleh para mustahik. Dan adanya data fiktif mustahik. Dengan adanya dana ternak Tahun 2020, para mustahik yang ada di Kecamatan Kuantan Tengah merasa sangat terbantu dan rata-rata sudah dapat meningkatkan usaha dan pendapatannya.

2. Faktor pendukung dalam penyaluran dana ternak BAZNAS di Kecamatan Kuantan Tengah yaitu adanya dana yang mencukupi, adanya mustahik penerima dana, dan adanya kelengkapan data mustahik. Sedangkan faktor penghambat yang dialami BAZNAS dalam penyaluran dana ternak di Kecamatan Kuantan Tengah tidak ada.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat, dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

Alhamdulillah, pada akhirnya skripsi yang berjudul “**Analisis Penyaluran Dana Usaha Ekonomi Produktif (Uep) Baznas Tahun 2020 Dalam Bantuan Ternak (Studi Kasus Mustahik Penerima Dana Uep Ternak Di Kecamatan Kuantan Tengah)**” Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata 1 Prodi Perbankan Syariah Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini mendapat banyak bantuan, bimbingan, saran-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan jiwa penulis ingin menghanturkan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua serta saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat, doa dan materil yang cukup serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Abang Hendra yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tak henti-hentinya dan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini
3. Segenap keluarga dan teman-teman yang telah menyemangati dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Ir. Elfi Indrawanis, MM selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
5. Bapak Zul Ammar, SE., ME, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
6. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
7. Bapak Alek Saputra, S.Sy, ME, selaku dosen Pembimbing Skripsi I yang telah berkenan memberikan bimbingan, memberikan tambahan ilmu, mengarahkan dan memberi solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Redian Mulyadita, SE.,M.Ak, selaku dosen Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia membimbing dan mengarahkan penulis selama menyusun



skripsi dan memberikan banyak ilmu serta solusi pada setiap permasalahan atas kesulitan dalam penulisan skripsi ini.

9. Seluruh Bapak/Ibu dosen Prodi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
10. Bapak Drs. H. Chaidir Arifin, selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi.
11. Seluruh staff di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan penulisan skripsi. Akirnya semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembangunan ilmu Akuntansi khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi dimasa mendatang, Amin.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### ***Buku :***

- Ath-Thoilah, Anton. 1994. Managemen. Bandung : Fakultas Syariah IAIN.
- Arikunto, dan Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineke Cipta.
- Al- Zuhayly, Wahbah. 2005. Zakat : kajian berbagai mazhab. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Asnaini, dan Zubaedi. 2008. Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Bisri, Cik Hasan. 2001. Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Daud, Muhammad. 2021. Ternak Domestikasi. Aceh : Syiah Kuala University Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2009. Zakat Dalam Perekonomian Modern. Jakarta : Gema Insani Press.
- Hadi, Muhammad. 2010. Problematika Zakat Proses & Solusinya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muhadjir, Noeng. 1996. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Rakesarasin.
- Mursyidi. 2006. Akuntansi Zakat Kontemporer. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexi J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mahjuddin. 2012. Masail Al-Fiqh. Jakarta : Kalam Mulia.
- Sosroamidjoyo, M. Samad, dkk. 1978. Peternakan Umum. Jakarta : Yagasuna.
- Salim, Peter. 1991. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta : Modern english press.
- Sudjana, Nana, dan Ibrahim. 2004. Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Solihin, Ismail. 2006. Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus. Jakarta : Kencana.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana.



Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Kencana.  
Soemitra, Andri. 2016. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Jakarta : Kencana.  
Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat. Jakarta : Litera Antar Nusa.  
Zuhdi, Masjfuk. 1997. Masail Fiqhiyyah. Jakarta : Gunung Agung.

***Jurnal :***

Erika Amelia, 2012. Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor). Jurnal Ilmu Ekonomi, 2: 83.

Maltuf Fitri, 2017. Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. Jurnal Ekonomi Islam, 1: 156-158.

Maudy Rizqi Maghfirlana, 2019. Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif di Sektor Peternakan Kambing. Jurnal Ekonomi Syariah, 8: 1603.

Muhammad Agus Yusrun Nafi, 2020. Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus. Jurnal Zakat dan Wakaf, 2: 155.

Nani Hanifah, 2017. Implementasi Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Banyuwangi. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, 2: 107.

Nina Triyani dkk, 2017. Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Jurnal Al-Muzara'ah, 2: 116.

Nia Marlis, 2020. Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Oleh BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Peningkatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Kuantan Tengah. Juhan Perak, 2: 12-14.

Nine Haryanti dkk, 2020. Peran Baznas Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam, 14: 104.

Siti Rahma dan Jurni Herlita, 2019. Manajemen Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Dakwah, 1: 23-24.

***Skripsi :***

Weni Aprita, 2018. Mekanisme Penyaluran Zakat Produktif Pada BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Kuantan Singingi. Teluk Kuantan : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.



**Juhanperak**  
**e-ISSN : 2722-984X**  
**p-ISSN : 2745-7761**